JADWAL

Tanggal Efektif	:	17 Januari 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	19 Januari 2022 – 24 Januari 2022
Tanggal Penjatahan	:	24 Januari 2022
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	25 Januari 2022
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	26 Januari 2022

PENAWARAN UMUM

Sebanyak 765.306.100 (tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam ribu seratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 4,37% (empat koma tiga tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp196,- (seratus sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp149.999.995.600 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan akan menerbitkan saham baru sebanyak 5.935.988.956 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama, dalam rangka pelaksanaan konversi atas: (i) seluruh tagihan yang dimiliki oleh PT Indika Inti Holdiko berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham (sebagaimana didefinisikan dalam Prospektus ini) para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengkonversi Total Pinjaman menjadi 1.803.335.894 (satu miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat) saham; dan (ii) Mandatory Convertible Bonds yang telah diterbitkan Perseroan kepada masing-masing PT Semangat Bambu Runcing sebesar 2.066.326.531 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu) saham dan PT First Global Utama sebesar 2.066.326.531 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu) saham. Maka total persentase saham hasil pelaksanaan konversi adalah sebesar 25,31% (dua puluh lima koma tiga satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum dan pelaksanaan konversi.

Perseroan juga menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan - MESOP)* dengan jumlah Sebanyak sebesar 2,91% (dua koma sembilan satu persen) atau sejumlah sebanyak 703.595.300 (tujuh ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus) saham biasa atas nama dari modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, pelaksanaan konversi dan MESOP.

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Proforma Struktur Permodalan Perseroan Setelah Penawaran Umum, dan sebelum Penerbitan MESOP dan Setelah Penawaran Umum, dan Penerbitan MESOP

Keterangan	Setelah Penawaran Umum, dan sebelum Penerbitan MESOP			Setelah Penawaran Umum, dan Penerbitan MESOP		
	Nilai Nominal Rp.100 per saham			Nilai Nominal Rp.100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**65.000.000.000**	**6.500.000.000.000**		**65.000.000.000**	**6.500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Sinergi Lintas Media	16.751.872.184	1.675.187.218.400	71,43	16.751.872.184	1.675.187.218.400	69,35
PT Indika Inti Holdiko[3]	1.803.345.894	180.334.589.400	7,69	1.803.345.894	180.334.589.400	7,47
Pemegang MCB FGU[1]	2.066.326.531	206.632.653.100	8,81	2.066.326.531	206.632.653.100	8,55
Pemegang MCB SBR[2]	2.066.326.531	206.632.653.100	8,81	2.066.326.531	206.632.653.100	8,55
Masyarakat	765.306.100	76.530.610.000	3,26	765.306.100	76.530.610.000	3,17
MESOP	-	-	-	703.595.300	70.359.530.000	2,91
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**23.453.177.240**	**2.345.317.724.000**	**100,00**	**24.156.772.540**	**2.415.677.254.000**	**100,00**
Total Saham Dalam Portepel	**41.546.822.760**	**4.154.682.276.000**		**40.843.227.460**	**4.084.322.746.000**	

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk:

1. sekitar 18,5% (delapan belas koma lima persen) dari hasil Penawaran Umum akan digunakan sebagai modal kerja yang akan digunakan Perseroan dalam Industri manajemen (Artis) antara lain untuk biaya pengembangan keahlian dan keterampilan artis dan biaya operasional di Perseroan;
2. sekitar 53,0% (lima puluh tiga koma nol persen) dari hasil Penawaran Umum akan digunakan sebagai bentuk setoran modal dalam PT Net Mediatama Televisi ("**NMTV**") sebagai salah satu Perusahaan Anak.
3. sekitar 28,5% (dua puluh delapan koma lima persen) dari hasil Penawaran Umum akan digunakan sebagai bentuk setoran modal dalam PT Net Media Digital, sebagai salah satu Perusahaan Anak, yang akan digunakan untuk pembuatan dan pembelian program; dan/atau biaya-biaya operasional.

EKUITAS

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 765.306.100 (tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam ribu seratus) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 30 Juli 2021

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Uang muka setoran modal	Bagian ekuitas pada obligasi konversi wajib	Penghasilan komprehensif lain	Defisit	Ekuitas yang diatribusikan Kepada Perseroan	Kepentingan non pengendali	Total Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2021; Modal Dasar 65.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100,- per saham	1.675.188	-	353.454	810.000	3.358	(2.791.866)	50.134	(26.392)	**23.741**
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut									
- Penawaran Umum sebanyak 765.306.100 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 196,- setiap saham	73.469	76.531	-	-	-	-	150.000	-	**150.000**
- biaya emisi	-	6.920	-	-	-	-	6.920	-	**6.920**
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2021 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp.50,- per saham	1.748.657	69.611	353.454	810.000	3.358	(2.791.866)	193.214	(26.392)	**166.821**

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

PENJAMIN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 41 tanggal 22 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah dengan addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 67 tanggal 29 November 2021 dan addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 52 tanggal 17 Desember 2021, juga addendum III Akta Penjaminan Emisi Efek No. 08 tanggal 10 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, maka para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebutkan di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 765.306.100 (tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam ribu seratus) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK 41/POJK.04/2020 dan SEOJK 15/2020. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	765.306.100	149.999.995.600	100
Jumlah	**765.306.100**	**149.999.995.600**	**100**

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA NERACA TANGGAL 27 DESEMBER 2021.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS

PT NET VISI MEDIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.

NET.

PT NET VISI MEDIA Tbk.

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha industri Media, dalam hal ini Manajemen (Artis), Penyiaran Televisi dan Rumah Produksi, Digital Media melalui Perusahaan Anak.
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Graha Mitra Lt. 4
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21
RT 003 RW 002, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan 12930
Telp. (62-21) 5050-6100; Fax. (62-21) 2954-6200
Email : cs@netvisimedia.co.id; Website : www.netvisimedia.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 765.306.100 (tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam ribu seratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 4,37% (empat koma tiga tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp196,- (seratus sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp149.999.995.600 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan akan menerbitkan saham baru sebanyak 5.935.988.956 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama, dalam rangka pelaksanaan konversi atas: (i) seluruh tagihan yang dimiliki oleh PT Indika Inti Holdiko berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham (sebagaimana didefinisikan dalam Prospektus ini) para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengkonversi Total Pinjaman menjadi 1.803.335.894 (satu miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat) saham; dan (ii) Mandatory Convertible Bonds yang telah diterbitkan Perseroan kepada masing-masing PT Semangat Bambu Runcing sebesar 2.066.326.531 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu) saham dan PT First Global Utama sebesar 2.066.326.531 (dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu)saham. Maka total persentase saham hasil pelaksanaan konversi adalah sebesar 25,31% (dua puluh lima koma tiga satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum dan pelaksanaan konversi.

Perseroan juga menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan - MESOP)* dengan jumlah Sebanyak sebesar 2,91% (dua koma sembilan satu persen) atau sejumlah Sebanyak 703.595.300 (tujuh ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus) saham biasa atas nama dari modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, pelaksanaan konversi dan MESOP.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA

PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PENDAPATAN PERUSAHAAN ANAK. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU RISIKO FLUKTUASI HARGA SAHAM PERSEROAN. SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN, HARGA SAHAM AKAN SEPENUHNYA DITENTUKAN OLEH TINGKAT PENAWARAN DAN PERMINTAAN DI BURSA EFEK INDONESIA.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2022

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau

   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penawaran Awal atas Saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. a sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (POJK 41 / POJK.04/2020 pasal 31) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui ***Sistem Penawaran Umum Elektronik*** serta menyiapakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

a. SID;
b. Subrekening Efek Jaminan; dan
c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi saham.
   b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
   c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindah bukuan antar Rekening Efek di KSEI;
   d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
   e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
   f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
   g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
   h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
   i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui ***Sistem Penawaran Umum Elektronik*** serta menyiapakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal yaitu tanggal 27 Desember 2021 – 3 Januari 2022

7. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) Hari Kerja, yaitu hari Rabu – Senin tanggal 19 Januari 2022 – 24 Januari 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 19 Januari 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 20 Januari 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga - 21 Januari 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat - 24 Januari 2022	00:00 WIB – 10:00 WIB

8. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pemesanan Saham melalui ***Sistem Penawaran Umum Elektronik*** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

9. PENJATAHAN SAHAM

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 24 Januari 2022.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*

** mana yang lebih tinggi nilainya.*

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun sebesar Rp149.999.995.600 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh l